



P U T U S A N

Nomor 208/Pdt. G/2011/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara:

PEMOHON umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut pemohon.
melawan

TERMOHON umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut termohon.
Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.
Telah mendengar keterangan pemohon serta saksi-saksi di muka sidang.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 18 Mei 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng register Nomor 208/Pdt. G/2011/PA Wsp., pada tanggal 20 Mei 2011 mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon telah melangsungkan



pernikahan pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2007 M, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 67/09/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007 yang diterbitkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Sulawesi Tenggara.

2. Bahwa setelah pernikahan berlangsung pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon selama 1 (satu) tahun dan tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa pada tahun 2008 pemohon dan termohon sepakat pergi ke Turungeng Lappae di rumah orang tua pemohon untuk berusaha mencari nafkah yang lebih baik.
4. Bahwa sekitar 3 bulan pemohon dan termohon tinggal bersama, rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis sebab termohon punya anak satu dan kalau disuruh oleh orang tua pemohon, termohon marah dan juga termohon sangat pencemburu akhirnya pemohon dan termohon cekcok namun pemohon tetap bersabar menghadapi termohon dan berusaha memberi pengertian kepada termohon, tetapi termohon tidak menghiraukan nasihat pemohon tersebut.
5. Bahwa pemohon tetap bersabar menghadapi termohon, sehingga rumah tangganya bisa bertahan sampai September 2010.
6. Bahwa puncak terjadinya cekcok yaitu sekitar bulan September 2010, pada waktu itu termohon langsung marah kepada pemohon tanpa diketahui penyebabnya dan pemohon tetap menasihati termohon akan tetapi



termohon tidak menghiraukannya.

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, termohon pergi meninggalkan pemohon.

8. Bahwa kini pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan lebih dan selama itu pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi saling memperdulikan sehingga pemohon yakin bahwa rumah tangga yang pernah dibina selama ini tidak dapat dipertahankan lagi sehingga pemohon memilih jalan terbaik adalah bercerai dengan termohon.

Berdasarkan alasan dan keterangan-keterangan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

- Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,



pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum meskipun ia telah dipanggil berdasarkan relaas Nomor. 208 /Pdt. G/2011/PA Wsp., tanggal 25 Mei dan 1 Juni 2011.

Bahwa majelis hakim telah menasihati pemohon supaya mengurungkan niatnya untuk menalak termohon namun tidak berhasil.

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2008 karena termohon tidak pernah hadir, lalu dibacakan permohonan pemohon tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa pemohon untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya tersebut, mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 67/09/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007 dimeterai cukup, sesuai aslinya, bertanda P.

Bahwa pemohon menghadirkan pula saksi- saksi, yaitu:

1. **SAKSI 1**, setelah bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku mengenal pemohon dan termohon karena ada hubungan keluarga dengan pemohon yaitu tante pemohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2007 di Sulawesi



Tenggara.

- Bahwa pemohon dengan termohon pernah tinggal bersama selama kurang lebih satu tahun di rumah orang tua termohon kemudian pada tahun 2008 pemohon dan termohon sepakat pindah ke Turungeng Lappae dan tinggal bersama selama satu tahun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa mulanya rukun, tetapi lama kelamaan sudah tidak rukun, sering bertengkar disebabkan termohon selalu marah dan termohon selalu cemburu buta.
- Bahwa pemohon sering menasihati termohon agar merubah sifatnya tapi tidak dihiraukan.
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih delapan bulan tidak ada saling memperdulikan.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

2. **SAKSI 2**, setelah bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena ada hubungan keluarga dengan pemohon yaitu sebagai tante pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2007 di Sulawesi Tenggara.
- Bahwa pemohon dengan termohon pernah tinggal



bersama selama satu tahun di rumah orang tua termohon kemudian pada tahun 2008 pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon selama satu tahun namun tidak dikaruniai anak.

- Bahwa selama tinggal bersama di rumah orang tua pemohon, rumah tangganya tidak harmonis, bahkan selalu cekcok karena termohon suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan termohon pencemburu.
- Bahwa sekarang pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama delapan bulan lebih, termohon yang meninggalkan pemohon.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa akhirnya pemohon mencukupkan segala bukti- buktinya dan memohon agar perkara ini diputuskan.

Bahwa untuk menyingkat putusan ini, ditunjuk hal- hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk



menalak termohon, namun tidak berhasil .

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2008 karena termohon tidak pernah hadir.

Menimbang, bahwa pengadilan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng, telah memanggil termohon untuk datang menghadap di muka persidangan ini, sesuai relaas masing-masing bertanggal 25 Mei 2011 dan 1 Juni 2011.

Menimbang, bahwa pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga dinilai resmi dan patut.

Menimbang, bahwa termohon ternyata tidak pernah hadir, dan atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah tanpa sesuatu alasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, haruslah dinyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir, maka pengadilan tidak dapat secara maksimal mendamaikan pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya menuntut agar



pengadilan menceraikan pemohon dengan termohon dengan alasan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis, selalu muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon selalu marah-marah tanpa diketahui penyebabnya dan pencemburu meskipun pemohon sudah menasihatinya tapi tidak dihiraukannya, sekarang pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama tujuh bulan lebih, termohon yang meninggalkan pemohon dan sekarang sudah tidak ada saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidakhadirannya itu secara formal termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan pemohon, yang dengannya pemohon seharusnya tidak perlu dibebani pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi, oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, hal mana majelis berpendapat bahwa bukan hanya kebenaran formal yang dicari tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat bertanda P yang dimeterai cukup, sesuai aslinya, bukti mana telah memenuhi syarat formal dan materiil bukti surat menurut hukum, oleh karena itu bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut diperoleh



data bahwa pemohon dengan termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2007 di wilayah Sulawesi Tenggara.

Menimbang, bahwa pemohon menghadirkan pula dua orang saksi, dan oleh karena yang dijadikan alasan pemohon untuk menalak termohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka saksi yang diajukan pemohon adalah keluarga dekat pemohon yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya adalah tante pemohon, masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, pada pokoknya telah diperoleh data bahwa pemohon dengan termohon adalah suami-istri, pernah hidup bersama selama dua tahun lebih, satu tahun di rumah orang tua termohon dan satu tahun di rumah orang tua pemohon, sekarang pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama delapan bulan lebih yang penyebabnya adalah karena termohon selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas dan suka cemburu. Akhirnya termohon pergi meninggalkan pemohon dan sekarang sudah tidak ada saling memperdulikan dan sudah pernah ada usaha untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon tersebut, maka pengadilan dapat menyimpulkan beberapa fakta dalam perkara ini sebagai berikut:



- Bahwa pemohon dengan termohon terbukti adalah suami istri sah menikah pada tahun 2007 di Sulawesi Tenggara.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup bersama selama 2 tahun lebih.
- Bahwa selama tinggal bersama, rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya rukun harmonis, namun keharmonisan itu tidak bertahan lama karena termohon selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas dan selalu cemburu, pemohon sudah menasihatinya tapi termohon tidak menerima baik nasihat tersebut sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa terbukti pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung delapan bulan lebih tidak ada saling memperdulikan.
- Bahwa keluarga pemohon sudah pernah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka majelis menilai bahwa kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon sebagaimana digambarkan di muka dapat dikualifisir telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga secara yuridis alasan perceraian yang didalilkan oleh pemohon, selain telah terbukti juga dipandang



beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa kedua suami istri, *in casu* antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan secara terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa secara filosofis kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon yang demikian, dipandang tidak mungkin terwujud suasana kehidupan rumah tangga bahagia dan kekal lahir batin (*mawaddah warahmah*) sebagaimana dikehendaki tujuan perkawinan (*vide* Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, *jo* Pasal 3 KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon secara *verstek*.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan



patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Mengizinkan pemohon, **PEMOHON** untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** di depan persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 M., bertepatan tanggal 5 Rajab 1432 H., oleh Drs. Rahmani, S.H., ketua majelis, serta Drs. Idris, M.H.I., dan Dra. Narniati, S.H., hakim- hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh. Fauziah, S.H., panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim- hakim anggota, Ketua
majelis,

Drs. Idris, M.H.I.
Drs. Rahmani, S.H.
Dra. Narniati, S.H.
Panitera pengganti,

Fauziah, S.H.



Perincian biaya perkara:

| | | | |
|---------------|------|-----------------|---------------------------------------|
| - Pendaftaran | = Rp | 30.000,00 | |
| - ATK | = Rp | 50.000,00 | |
| - Panggilan | = Rp | 225.000,00 | |
| - Redaksi | = Rp | 5.000,00 | |
| - Meterai | = Rp | <u>6.000,00</u> | |
| Jumlah | = Rp | 316.000,00 | (tiga ratus enam belas ribu rupiah). |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)